



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR: 188.45/7/I/HUK/2022**

**TENTANG**

**NILAI INDIKASI RATA-RATA ZONA NILAI TANAH  
KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, menyebutkan Jika Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) wilayah Kecamatan Bulik masih jauh di bawah nilai pasar yang wajar sehingga untuk meningkatkan pelayanan, daya guna, dan hasil guna pemungutan PBB-P2 serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), perlu ditetapkan nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah sebagai dasar penetapan NJOP PBB-P2 dan perhitungan NPOP BPHTB di wilayah Kecamatan Bulik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) Zona Nilai Tanah (ZNT) Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);


10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229);
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 496);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) Zona Nilai Tanah (ZNT) Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi acuan penetapan NJOP PBB-P2 dan perhitungan NPOP BPHTB di wilayah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 11 Januari 2022

  
**BUPATI LAMANDAU,**  
**HENDRA LESMANA**

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
4. Camat Bulik di Nanga Bulik;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 188.45/7/1/HUK/2022

TANGGAL : 11 JANUARI 2022

TENTANG : NILAI INDIKASI RATA-RATA ZONA NILAI TANAH KECAMATAN  
BULIK KABUPATEN LAMANDAU



NO	DESA	NAMA JALAN	KODE ZNT LAMA	KODE ZNT BARU	NIR LAMA	NIR BARU
524	BERUTA	KNN JL.EKS KORINDO KM 1 (PTSL) RT04, RW., BARUTA	AE	BC	5000	48000
525	BERUTA	KNN JL. KM 2.5 (PTSL) RT05, RW., BARUTA	AE	BB	5000	7150
526	BERUTA	KNN JL. KM 2.5 (PTSL) RT05, RW., BARUTA	AE	BB	5000	7150
527	BERUTA	KNN JL.ARAH SUMBER CAHAYA KM 6 RT005, RW., BARUTA	AE	BB	5000	7150
528	BERUTA	KNN JL.ARH SIMP.4 (PTSL) RT05, RW., BARUTA	AE	BD	5000	103000
529	BERUTA	KNN JL.DURIAN (PTSL) RT., RW., BARUTA	AE	BC	5000	48000
530	BERUTA	KNN JL.EKS KARDAS (PTSL) RT004, RW., BARUTA	AF	BB	5000	7150
531	BERUTA	KNN JL.EKS KORINDO KM 1 (PTSL) RT04, RW., BARUTA	AE	BC	5000	48000
532	BERUTA	KNN JL.EKS KORINDO KM 4(PTSL) RT05, RW., BARUTA	AE	BC	5000	48000
533	BERUTA	KNN JL.KM 2.5 (PTSL) RT05, RW., BARUTA	AE	BB	5000	7150
534	BERUTA	KNN JL.LM 2.5 (PTSL) RT05, RW., BARUTA	AE	BB	5000	7150
535	BERUTA	KORINDO ARAH BUKIT JAYA RT005, RW., BARUTA	AB	BB	5000	7150
536	BERUTA	KORINDO ARAH DESA BUKIT JAYA RT, RW., BARUTA	AF	BC	5000	48000
537	BERUTA	KORINDO RT003, RW.,	AA	BC	5000	48000
538	BERUTA	KORINDO RT004, RW.,	AA	BB	5000	7150
539	BERUTA	KORINDO RT004, RW., BARUTA	AA	BC	5000	48000
540	BERUTA	MASUK K DLM KM.07 RT, RW., BARUTA	AF	BB	5000	7150
541	BERUTA	MASUK KANAN JL. PANIKALINTU RT, RW., BARUTA	AF	BC	5000	48000
542	BERUTA	PANIKA LINTU RT, RW., BARUTA		0 BB	5000	7150
543	BERUTA	PANIKA LINTU RT004, RW., BARUTA		0 BB	5000	7150
544	BERUTA	SAMPING JL. NEGARA RT, RW., BARUTA	AF	BC	5000	48000
545	BERUTA	SAMPING SMA BARUTA RT05, RW05., BARUTA	AF	BB	5000	7150
546	BERUTA	SAMPING SUNGAI LAMANDAU RT, RW., BARUTA	AF	BC	5000	48000
547	BERUTA	SAMPING JL. KORINDO ARAH DESA B RT, RW., BARUTA	AF	BC	5000	48000
548	BERUTA	SIMPANG 4 RT, RW., BARUTA	AF	BB	5000	7150
549	BERUTA	SIMPANG EMPAT BARUTA RT, RW., BARUTA	AD	BD	5000	103000
550	BERUTA	SIMPANG JL. RT02, RW., BARUTA	AF	BD	5000	103000
551	BERUTA	SIMPANG TIGA KM 1 (PTSL) RT04, RW., BARUTA	AF	BC	5000	48000
552	BERUTA	TERLETAK DI JALAN KORINDO RT00, RW00., BARUTA	AF	BC	5000	48000
553	BERUTA	TERLETAK DI JL. KORINDO RT, RW., BARUTA	AF	BC	5000	48000
554	BERUTA	TERLETAK DI JL. SMA 2 BULIK RT, RW., BARUTA	AF	BD	5000	103000
555	BERUTA	TERLETAK DI JLN NEGARA RT, RW., BARUTA	AF	BC	5000	48000
556	BERUTA	WILAYAH RT RT004, RW., BARUTA		BB	5000	7150

